



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1184, 2019

BSN. LPK. Fasilitas.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENGEMBANGAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA FASILITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Pasal 100 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu pengaturan tentang pengembangan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka fasilitas;
 - b. bahwa untuk memberikan kesiapan lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka persiapan akreditasi, diperlukan fasilitas pengembangan kompetensi bagi lembaga penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian Badan Standardisasi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengembangan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Fasilitas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA FASILITASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Pimpinan adalah Pejabat Tinggi Madya dan/atau Pejabat Tinggi Pratama pada Badan Standardisasi Nasional.
3. Pemohon Fasilitasi adalah pemohon yang berasal dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, atau lembaga

swasta yang berbadan hukum.

4. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian.
5. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.
6. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
7. Skema Akreditasi adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian terhadap LPK.
8. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
9. Laboratorium adalah lembaga yang melakukan satu atau lebih kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau pengambilan contoh, terkait dengan pengujian atau kalibrasi berikutnya.
10. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga penilaian kesesuaian pihak ketiga yang mengoperasikan skema sertifikasi.
11. Lembaga Inspeksi adalah lembaga yang melakukan kegiatan inspeksi pemeriksaan produk, proses, jasa, atau instalasi atau masing-masing desainnya serta penentuan kesesuaiannya dengan persyaratan spesifik atau persyaratan umum.
12. Audit adalah proses yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan mengevaluasi bukti tersebut secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit dipenuhi.
13. Direktorat adalah Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional dibidang konsultasi dan diseminasi penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

14. Direktur adalah Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Badan ini meliputi:

- a. bentuk fasilitasi;
- b. kriteria dan tata cara pemberian fasilitasi;
- c. pendanaan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Pengembangan LPK merupakan fasilitasi untuk memberikan penjelasan, pelatihan, dan/atau bimbingan dalam rangka penyiapan LPK yang dilaksanakan oleh BSN melalui Direktorat.

Pasal 4

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk memberikan kesiapan LPK dalam rangka persiapan akreditasi.

BAB III

BENTUK FASILITASI

Pasal 5

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada LPK.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laboratorium;
 - b. Lembaga Inspeksi;
 - c. Lembaga Sertifikasi; dan
 - d. lembaga verifikasi dan validasi.

Pasal 6

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan; dan
 - c. audit kesiapan akreditasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI

Pasal 7

- (1) Kriteria LPK yang diberikan fasilitasi terdiri atas:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. memiliki sumber daya yang memadai; dan
 - c. memiliki struktur organisasi.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPK juga harus memenuhi kriteria dalam mendukung:
 - a. produk unggulan daerah yang ber SNI;
 - b. penerapan skema Akreditasi oleh LPK; dan/atau
 - c. kebijakan nasional.

Pasal 8

- (1) Fasilitasi kepada LPK diberikan berdasarkan:
 - a. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan BSN; dan/atau
 - b. perjanjian kerja sama dengan Direktorat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan alur program fasilitasi LPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitasi bagi LPK diperoleh dari:

- a. anggaran BSN;
- b. anggaran Pemohon Fasilitasi;
- c. pendanaan bersama antara BSN dan Pemohon Fasilitasi; atau
- d. sumber lain yang sah.

Pasal 10

- (1) Pemberian fasilitasi bagi LPK yang menggunakan anggaran BSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara BSN dengan Pemohon Fasilitasi.
- (2) Pemberian fasilitasi bagi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pimpinan.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. penerapan SNI guna mendukung produk unggulan daerah; dan
 - b. pemerataan penyebaran LPK beserta ruang lingkungannya.

Pasal 11

Pemberian fasilitasi bagi LPK yang menggunakan anggaran Pemohon Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan pendanaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Direktorat.

Pasal 12

Pemberian fasilitasi bagi LPK yang menggunakan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemberian fasilitasi LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktorat melaksanakan monitoring.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. peninjauan kegiatan;
 - b. penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan; dan/atau
 - c. masukan dari peserta; .
- (3) Monitoring pemberian fasilitasi dilakukan sesuai dengan alur pelaksanaan fasilitasi, serta kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian fasilitasi LPK.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
PENGEMBANGAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
DALAM RANGKA FASILITASI

TAHAPAN FASILITASI BIMBINGAN TEKNIS LPK

1. bagi lembaga sertifikasi/inspeksi

Tahap	Kegiatan	Durasi
1	Pelaksanaan pemahaman/ <i>awareness</i> terhadap standar yang diajukan	2 hari
2	Mengidentifikasi/GAP dokumen yang telah dimiliki yaitu kebijakan, sasaran mutu, manual, prosedur dan dokumen pendukung lainnya.	2 hari
3	Penyusunan dokumen sistem mutu: a. Identifikasi/pengembangan bisnis proses b. Pengembangan dokumen mutu (manual, prosedur, form serta dokumen pendukung yang diperlukan) c. Penyusunan dan penyempurnaan dokumentasi mutu d. Persiapan implementasi sistem manajemen mutu	3 hari
4	Pelatihan audit internal dan teknis inspeksi	3 hari
5	Melakukan pra audit dan kelayakan kesiapan akreditasi oleh tim bimbingan teknis.	2 hari

2. Bagi laboratorium

Tahap	Kegiatan	Durasi
1	Pelaksanaan pemahaman/ <i>awareness</i> terhadap standar yang diajukan	2 hari
2	Mengidentifikasi/GAP dokumen yang telah dimiliki yaitu kebijakan, sasaran mutu, manual, prosedur dan dokumen pendukung lainnya.	2 hari
3	Penyusunan dokumen sistem mutu: a. Identifikasi/pengembangan bisnis proses; b. Pengembangan dokumen mutu (manual, prosedur, form serta dokumen pendukung yang diperlukan); c. Penyusunan dan penyerpurnaan dokumentasi mutu; d. Persiapan implementasi sistem manajemen mutu.	3 hari
4	Pelatihan teknis pengendalian mutu dan jaminan mutu	3 hari
5	Pelatihan teknis validasi metode dan estimasi ketidakpastian	3 hari
6	Pelatihan audit internal	3 hari
7	Melakukan pra audit dan kelayakan kesiapan akreditasi oleh tim bimbingan teknis.	2 hari


KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
 PENGEMBANGAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA FASILITASI

PROGRAM FASILITASI LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN




KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG
 PENGEMBANGAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA FASILITASI

PELAKSANAAN FASILITASI DAN MONITORING EVALUASI
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN



KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA